

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Prinsip ini memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Sebagai tindak lanjut atas amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui undang-undang tersebut, setiap badan publik diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, benar, tidak menyesatkan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kehadiran undang-undang keterbukaan informasi publik menjadi landasan hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*), sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan informasi yang transparan.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan prinsip transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui proses penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan anggaran, pelaksanaan program, hingga proses pengambilan kebijakan publik. Dengan tersedianya informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta meningkatkan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif badan publik, tetapi juga sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan keterbukaan informasi publik mengalami perubahan yang cukup signifikan. Badan publik tidak lagi hanya memberikan pelayanan informasi secara langsung melalui loket pelayanan, tetapi juga memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan informasi karena masyarakat dapat mengakses berbagai informasi publik secara cepat, mudah, dan efisien tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam konteks tersebut, keberadaan portal pelayanan informasi menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang mendukung terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik (*electronic government*). untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik berjalan sesuai ketentuan, setiap badan publik diwajibkan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID memiliki tugas mengelola, mendokumentasikan, menyimpan, memperbarui, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, PPID juga bertanggung jawab memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah memenuhi prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan fungsi PPID menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik pada suatu badan publik.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi, masih terdapat badan publik yang belum mampu memenuhi seluruh indikator keterbukaan informasi publik secara optimal. Beberapa aspek yang masih menjadi perhatian antara lain ketersediaan informasi pada portal PPID, kelengkapan Daftar Informasi Publik, konsistensi pembaruan informasi, serta kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik masih menghadapi berbagai tantangan meskipun regulasi dan sarana pelayanan telah tersedia.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki peran strategis dalam menyediakan data statistik resmi bagi pemerintah maupun masyarakat. Data yang dihasilkan BPS menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan nasional, penelitian akademik, hingga pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu,

keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS memiliki peranan penting dalam menjaga kredibilitas, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas informasi statistik yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Badan Pusat Statistik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengembangkan Portal PPID sebagai media pelayanan informasi publik berbasis digital. Melalui Portal PPID, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai profil badan publik, Daftar Informasi Publik, prosedur permohonan informasi, mekanisme pengajuan keberatan, serta berbagai dokumen yang wajib diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan Portal PPID diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus memperkuat transparansi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik.

Namun demikian, keberadaan Portal PPID belum secara otomatis menjamin bahwa implementasi keterbukaan informasi publik telah berjalan secara optimal. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh komunikasi organisasi, koordinasi antarunit kerja, kesiapan sumber daya manusia, pemahaman terhadap regulasi, serta komitmen organisasi dalam memperbarui dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Apabila komunikasi organisasi belum berjalan secara efektif, proses pengumpulan data, verifikasi informasi, pendokumentasian, hingga publikasi informasi berpotensi mengalami hambatan yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pelayanan informasi publik.

Dalam perspektif komunikasi organisasi, implementasi keterbukaan informasi publik merupakan proses yang melibatkan interaksi dan koordinasi berbagai unit kerja dalam organisasi. Penyampaian kebijakan dari pimpinan kepada pelaksana, koordinasi antarbagian, penyampaian laporan kepada pimpinan, serta komunikasi dengan masyarakat merupakan bagian dari proses implementasi yang menentukan keberhasilan pelayanan informasi publik. Dengan demikian, komunikasi organisasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian membahas strategi komunikasi PPID pada kementerian atau lembaga pemerintah,

komunikasi kehumasan dalam pelayanan informasi publik, serta implementasi keterbukaan informasi publik pada berbagai instansi pemerintah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik melalui Portal PPID di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan perspektif komunikasi organisasi masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik BPS sebagai lembaga penyedia data statistik memiliki kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan informasi publik, sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai proses implementasi keterbukaan informasi publik yang berlangsung di dalam organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik pada Portal PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif komunikasi organisasi melalui empat aspek implementasi, yaitu input, process, output, dan outcome. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai proses implementasi keterbukaan informasi publik, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi organisasi, khususnya dalam implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik, serta menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui Portal PPID.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Portal PPID Di Lingkungan Badan Pusat Statistik Jawa Barat”

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Kondisi Regulasi, SDM, dan Sarana (*Input*) pada Portal PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana Komunikasi Organisasi (*Process*) pada Portal PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana Hasil Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (*Output*) pada Portal PPID di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana Dampak Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (*Outcome*) pada Portal PPID Terhadap Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis kondisi regulasi, SDM, dan Sarana sebagai *Input* dalam implementasi keterbukaan informasi publik pada Portal PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis komunikasi organisasi sebagai *Process* dalam implementasi keterbukaan informasi publik pada Portal PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis hasil implementasi keterbukaan informasi publik sebagai *Output* pada Portal PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
4. Menganalisis hasil serta dampak implementasi keterbukaan informasi publik sebagai *Outcome* terhadap pelayanan informasi publik pada Portal PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian komunikasi organisasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi

mengenai implementasi keterbukaan informasi publik melalui Portal PPID serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa, terutama yang berkaitan dengan komunikasi organisasi, pelayanan informasi publik, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan

2. Bagi praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi badan pusat statistik provinsi jawa barat dalam meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik melalui Portal PPID. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu organisasi dalam memperkuat komunikasi internal dan komunikasi eksternal, mengoptimalkan pengelolaan informasi publik, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi badan publik lainnya dalam mengembangkan strategi komunikasi yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara efektif.